

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 400.3.2/ Kep. 1659/ Disdik/ 2024

Mengingat :

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN AGHNIYA SEPATAN Nomor : 007/PAUD KB AGHNIYA/XI/2023, Tanggal 06 NOVEMBER 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 0410230078946 dari OSS

- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN AGHNIYA SEPATAN untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan,

Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN AGHNIYA SEPATAN

a. Nama Lembaga/ Sekolah

: KB AGHNIYA

b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

c. NIB

: 0410230078946

d. Nama Ketua Yayasan

: MUHAMMAD MISTAHUL MUNIR

e. Alamat Yayasan

: JL. SULTAN HASANUDIN KP PISANGAN LEBAK RT/RW 005/002 DESA

SARAKAN KEC. SEPATAN

f. Alamat Lokasi Kegiatan

: JL. SULTAN HASANUDIN KP PISANGAN LEBAK RT/RW 005/002 DESA SARAKAN KEC. SEPATAN KAB. TANGERANG

- 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 03 April 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

